



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
MADRASAH DINIYAH TAKMALIYAH AWALIYAH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan;
- b. bahwa guna kelancaran dan kejelasan pembayaran Insentif terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah, diperlukan adanya petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH TAKMALIYAH AWALIYAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan Kepala Sekolah.
7. Insentif adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bukan pegawai negeri atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
8. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.

9. Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah sebagaimana disingkat dengan MDTA adalah suatu pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar, yang menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
10. Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah (MDTA) merupakan bagian dari program Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Tujuan dari pemberian Insentif adalah :
 - a. untuk meningkatkan kinerja Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah, dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah.
- (2) Penerima Insentif adalah Guru yang aktif mengajar di Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah.

BAB III
SYARAT PENERIMA INSENTIF
Pasal 4

- (1) Syarat penerima Insentif bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah sebagai berikut :
 - a. mengajar pada Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah yang memiliki Surat Izin Operasional dan Nomor Statistik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. melampirkan Surat Pernyataan tidak menerima insentif lainnya dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - c. melampirkan daftar hadir.
- (2) Insentif diberikan berdasarkan dari usulan/data, pencairan uang, pertanggungjawaban dalam laporan dan pengawasan.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF
Pasal 5

- Mekanisme usulan penerima Insentif :
- a. Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah diusulkan oleh kepala sekolah masing-masing melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi;

- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan nama-nama Guru MDTA se Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- c. berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang nama-nama penerima Insentif Guru MDTA se Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Insentif Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilaksanakan setiap bulan/triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bank Riau Kepri langsung ke rekening masing-masing penerima Insentif.

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah setiap bulan ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Jika keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terjadi perubahan pada tahun berjalan, maka pembayaran Insentif akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Insentif guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Bagian

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, bersama-sama dengan Tim Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII
SANKSI
Pasal 9

- (1) Penerima Insentif yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penghentian penerimaan Insentif ; atau
 - b. pengembalian Insentif yang telah diterima.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007